



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang pada awal tahun 2017 adalah Dinas Kominfo tapi pada tgl 25 Mei 2021 sudah menjadi Dinas Kominfotik. Renstra Dinas Kominfotik merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistkn yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi, Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tahun 2021-2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Unggulan, Prioritas Nasional dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan Informasi dan Komunikasi Publik guna mewujudkan Visi Sumatera Barat ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan berkelanjutan”***, ***serta mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)*** .

Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan Hidayah-Nya. Amin.

Padang, 12 September 2021

**KEPALA DINAS**

Drs. JASMAN, MM
NIP. 19680101 198809 1001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (KOMINFOTIK) berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Undang - Undang Nomor.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tanggung jawab dengan 3 (tiga) urusan Wajib yaitu, Urusan Statistik Sektoral, Urusan Persandian dan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, pada awal tahun 2017 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat adalah ***Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan*** dengan 7 Misi. Dinas Kominfo sebagai *Supporting* atau mendukung pada **MISI 1** : Mewujudkan Sumber daya Manusia yang ehat, unggul dan berdaya saing **MISI 4**: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital **Tujuan** : Mewujudkan perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing **Sasaran** : 1) Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan 2) Terwujudnya pelaku Koperasi dan UMKM yang sejahtera dan untuk Misi 7 Dinas KOMINFOTIK bertanggung jawab dalam pencapaian Indeks SPBE yang berbunyi : **MISI 7** : 1) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, **Tujuan** Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani **Sasaran2**, Meningkatnya Kapabilitas birokrasi dengan 5 (lima) **Program Pokok** adalah : 1) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik, 3) Program Aplikasi Informatika 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah OPD yang bertanggung jawab untuk mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Halaman i
DAFTAR ISI	ii

		Hal
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1.1 Latar Belakang	
	1.2 Landasan Hukum	
	1.3 Maksud dan Tujuan	
	1.4 Sistematika Penulis	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	
	3.3. Telaahan Rentra K/L dan Rentra.....	
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	
	3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII	KENERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Perangkat Daerah dan Visi dan Misi organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun Nomor. 38 /SK/Diskominfo/IV/2021, tanggal 5 April 2021.

Rencana Strategik atau renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Tahun 2017-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Kominfo yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kominfo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor tahun 2021 tanggal 9 September 2021 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah untuk dapat memberikam informasi dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA-SKPD serta Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Publik.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2026.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada awal tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, telah ditetapkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Gubernur Sumatera Barat dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan komunikasi, informatika dan statistik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kominfo mempunyai 3 Urusan Wajib non Pelayanan dasar yaitu, Urusan Persandian, Urusan Kominfo dan Urusan Statistik Sektoral dan untuk mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan mendukungnya tercapaian Indikator Utama (IKU) Pemerintah provinsi Sumatera Barat Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor.78 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dapat diuraikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Tugas

Untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kominfo di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kominfo sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta trend komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi

oleh perkembangan TIK tersebut, dan guna mendorong dan mempercepat pengejawantahan dua aspek di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu dari sembilan Program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama pada Cita ke dua, yakni, 'Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya', yang diwujudkan antara lain dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, mewajibkan instansi Pusat dan Daerah untuk membuat laporan kinerja dan membuka pintu bagi publik untuk mengakses informasi tersebut, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Untuk menjamin seluruh proses komunikasi dan pelayanan publik ini berlangsung secara efektif, efisien, mudah, dan murah, ia ditunjang dengan penerapan *e-Government* baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sebelumnya telah dikembangkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD baru awal tahun 2017 berdasarkan Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan Program Prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menetapkan 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional' sebagai Misi ke duanya dengan tujuan untuk **meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel** yang ditandai dengan, antara lain, meningkatnya Indeks e-Government dan Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Aplikasi Informatika;
- d. Bidang Statistik Sektoral;
- e. Bidang Siber dan Sandi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaporan keuangan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi, pembinaandan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan informasi;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan; dan
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program perencanaan serta pelaporan di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan adalah :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan Dinas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset; dan
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Aset;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan Informasi Publik, Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam menjalankan tugas bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Penyediaan Informasi Publik;
- b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Penyediaan Informasi Publik

Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Rincian tugas Seksi Penyediaan Informasi Publik :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- g. menyiapkan bahan pengolahan pengaduan masyarakat;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik

Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Rincian tugas Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kemitraan dengan LSM, parpol, ormas, dan komunitas informasi dan komunikasi publik, manajemen krisis dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah.

Rincian tugas Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- g. menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Daerah;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi serta pemberdayaan dan pengendalian informatika.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.

Rincian tugas Bidang Aplikasi Informatika :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya

teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di provinsi, pembinaan Dewan Teknologi Informasi Komunikasi daerah;

- b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;
- c. melaksanakan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;

- d. melaksanakan supervisi, pengendalian, pengawasan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;
- e. melaksanakan analisa dan evaluasi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik

dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah; dan

- f. melaksanakan laporan pertanggungjawaban layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah.

Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
- c. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet dan jaringan komunikasi data lintas sektoral.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

Rincian tugas seksi Infrastruktur Teknologi dan Informasi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *data center*, *disaster recovery center* dan *government cloud computing*;
- f. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data lintas sektoral dan publik;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart province*;
- h. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*;
- i. menyiapkan bahan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melaksanakan layanan pengaduan dan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi komunikasi di lingkup pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi yang meliputi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Aplikasi, meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, layanan manajemen data informasi e-government;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan recovery data dan informasi;
- h. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pusat Application Program Interface (API) daerah;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika

Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika yang meliputi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika, meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- e. menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan e-government pemerintah daerah dan antar kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholders smart city);
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi smart province;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian smart city;

- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
- m. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart City;
- n. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan smart City;
- o. melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- p. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- q. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
- r. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website,
- s. menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
- t. menetapkan merubah nama domain dan sub domain;
- u. menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Statistik Sektoral.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

Rincian tugas Bidang Statistik Sektoral:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. melaksanakan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. melaksanakan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi dan infrastruktur, kompilasi produk administrasi bidang sosial dan budaya serta kompilasi produk administrasi bidang pemerintahan, politik hukum dan keamanan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Statistik Sektoral terdiri dari :

- a. Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- c. Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik Sektoral.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur

Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor ekonomi dan infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur.

Rincian tugas Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data,

serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;

- f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor ekonomi dan infrastruktur;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya

Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya.

Rincian tugas Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor sosial dan budaya;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan

Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan dibidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

Rincian tugas Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan;
- f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Siber dan Sandi

Bidang Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Siber dan Sandi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Bidang Siber dan Sandi, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan di bidang Siber dan Sandi;
- d. melaksanakan kegiatan keamanan siber dan sandi dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari tata kelola, layanan operasional dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis di bidang Siber dan Sandi;
- e. melaksanakan persiapan peningkatan SDM terkait tata kelola, layanan dan pengendalian di bidang Siber dan Sandi;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Siber dan Sandi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Siber dan Sandi membawahi ;

- a. Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- b. Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi ;
- c. Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi ;

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Siber dan Sandi.

a. Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi

Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi , meliputi :

- a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan tata kelola keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Siber Dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun norma, standar, peosedur dan kriteria keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- d. menyusun arsitektur keamanan siber dan sandi serta mekanisme pemanfaatan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah dan Publik;
- f. melaksanakan pembangunan sistem informasi keamanan siber dan sandi;
- g. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan penerapan sistem keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pengembangan layanan keamanan siber dan sandi;
- i. menyusun dan melaksanakan rencana jaring komunikasi sandi;
- j. melaksanakan Standardisasi Keamanan Siber dan Sandi pada layanan e-government;
- k. melaksanakan bimbingan dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- l. melaporkan dan memperrtanggungjawabkan pelaksanaan tugas di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi

Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi meliputi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kebijakan dalam layanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan identifikasi kerentanan penilaian dan resiko keamanan system elektronik;
- e. melaksanakan penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
- f. melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik dan manajemen pengamanan informasi;
- g. melaksanakan pengadaan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat pada layanan keamanan informasi dan sarana pendukung Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan layanan Operasional Pengamanan Informasi (Security Opration Center (SOC) siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- i. memberikan layanan koordinasi dan konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan;
- j. melaksanakan Jaring Komunikasi Sandi;
- k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi dan sinyal;
- m. melaksanakan perlindungan informasi pada asset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi

Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi meliputi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
- b. menyusun dan melaksanakan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan identifikasi dan proteksi kerentanan dan penilaian risiko keamanan sistem elektronik;
- e. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi;
- f. melaksanakan audit SMKI dan keamanan SPBE;
- g. melaksanakan inventarisasi aset persandian;
- h. melaksanakan forensic digital, penanggulangan dan pemulihan proteksi keamanan sistem elektronik;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.


8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

2.1 Struktur Organisasi OPD

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui bagan berikut :


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020**



2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 berjumlah sebanyak 94 orang dengan rincian sebagai berikut :


- Komposisi Status Kepegawaian :




- Komposisi Jabatan PNS :



➤ Komposisi Eselon PNS




➤ Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.



➤ Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.


NO	URAIAN	GOLONGAN - I					GOLONGAN - II					GOLONGAN - III					GOLONGAN - IV					TOTAL
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	A	b	c	d	Jml	a	b	C	d	Jml	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	4	-	7	2	1	-	-	3	14
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	3	-	4	7	1	-	-	-	1	10
4	Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	3	2	1	-	-	3	8
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	3	3	2	-	8	0	1	-	-	1	9
6	Jab. Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	10	-	-	-	-	-	10
	JUMLAH	-	-	-	-	-	1	2	5	-	8	8	9	-	7	24	7	1	-	1	9	56

Komposisi Pendidikan PNS :



Magister : 11 orang
 Sarjana : 30 Orang
 D3 : 6 Orang
 SMA : 9 Orang
 Jumlah : 56 Orang

➤ Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Outsourching) :



2.2.SARANA KERJA.....

..... terlampir dari aplikasi Simbada

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Sesuai dengan Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dibawah ini .

TABEL T-C 23

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TAR G E T N S P K	TAR G E T I K K	TAR G E T I N D I K A T O R L A I N Y A	TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PAD		
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kepuasan pelayanan PPID				-	-	80%					80%	100%				100%
Persentase peningkatan data informasi website				41 SKPD Sumbar	41SKPD Sumbar	46 SKPD Sumbar			40SKPD Sumbar	40SKPD Sumbar	41 SKPD Sumbar	46 SKPD Sumbar		81,63%	81,63%	89,13%
Persentase pemanfaatan teknologi informasi e-Government				-	-	-			-	-	-	10,34%		-	-	-
Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota			19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	18 Kab/Kota	100%		100%	100%	94,73%
Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Kelompok Media Tradisional				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota			19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%		100%	100%	100%
Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Sosialisasi UU KIP dan pembentukan PPID				-	-	-	80%		-	-	-	84,17%		-	-	-
Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui																
Media Massa				35 berita	40 berita	45 berita	48 berita		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Elektronik				4 TV	4 TV	4 TV	4 TV	4 TV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tatap muka				100 Org	150 Org	200 Org	200 Org	200	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
URUSAN STATISTIK																
Tersedianya sistem Data dan Statistik yang terintegrasi				Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Buku PDRB Provinsi				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sumbar dalam angka				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
URUSAN PERSANDIAN																
Persentase Perangkat Daerah prov Sumbar yang sudah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	20	40	60

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **PERANGKAT DAERAH**

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi,

transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara dan Badan Pusat Statistik. Identifikasi Permasalahan ditampilkan sesuai table T-B.35 seperti dibawah ini :

TABEL T-B.35

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya sebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi	Belum maksimalnya publikasi kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui saluran komunikasi milik Pemerintah daerah dan milik pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya produksi konten kebijakan dan program prioritas 2. Kerjasama Publikasi dengan pemangku kepentingan belum optimal 3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten (pranata humas) 4. Dukungan Anggaran masih terbatas
2	Masih belum optimalnya pemanfaatan TIK di Pemerintah Daerah		
3	Masih rendahnya pemanfaatan data statistic sektoral dalam pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data statistic sektoral yang diberikan oleh Produsen Data (OPD2) pada umumnya belum lengkap. 2. Validasi data belum optimal dan belum memenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada setiap OPD belum ada petugas khusus yang mempunyai Tusi sebagai pengumpul data statistic sektoral.

		<p>standar data yang dilengkapi dengan metadata</p> <p>3. Belum tersedia Satu Data Sumatera Barat</p>	
4	<p>Belum optimalnya penerapan system penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah</p>		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah, melaksanakan Misi Kepala daerah, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Gubernur Sumatera Barat yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Persandian dan Statistik Sektorial yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan antara lain :

1. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai Provinsi yang Clean Government;
2. Meningkatkan sebaran informasi kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
3. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektorial yang untuk Pembangunan Daerah;
4. Mewujudkan penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

4.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan startegis pemerintah dan pemerintah daerah provinsi
Terwujudnya Implementasi SPBE
Tersedianya Data Statistik Sektoral yang lengkap dan berkualitas
Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

TABEL TC.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYAAAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan sebaran informasi kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah dan pemerintah daerah	Meningkatnya Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan startegis pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi		10	20	30	40	50
2	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai Provinsi yang clean Government	Terwujudnya Implementasi SPBE	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
3	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang untuk Pembangunan Daerah;	Meningkat OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50	60	70	80	90	100
			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	50	60	70	80	90	100
4	Mewujudkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistim Pemerintah Berbasisi Elektronil	Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	44	45	47	50	55	60
5	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Sakip OPD	B	B	BB	BB	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

TABEL T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA			
MISI 7 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL			
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan startegis pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan penyebarluasan informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2	Terwujudnya Implementasi SPBE	Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SPBE	Meningkatkan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah
3	Meningkat OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas	Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral
			Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip satu Data
			Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Pembangunan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah Daerah
5	Meningkatnya tata kelola organisasi	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, maka disusun rencana program dan kegiatan, beserta pendanaannya yang mengacu pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaannya dapat ditampilkan pada tabel berikut:
TABEL 6.1 bersumber dari TABEL T-C 27 (Terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Pada BAB ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kominfo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Gubernur Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Berdasarkan matrik rencana program dan kegiatan lima tahun ke depan yang telah diuraikan dalam BAB V, maka indikator kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat yang mendukung sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. dapat dilihat pada tabel TC.28. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28. (terlampir)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021—2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini serta melakukan penyesuaian dengan konsultasi dengan Pusat (Kemenkominfo, BSSN, Badan Pusat Statistik dan Kemendagri). Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi kemajuan IT dimasa depan.

Renstra menjabarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran Program Unggulan Kepala Daerah Sumatera Barat. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Urusan Komunikasi, Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang hendak dicapai pada periode 2021-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, dan juga bagi Dinas Kominfo di Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Strategis Kab/Kota .

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, diharapkan menjadi pedoman dan adapat di Implentasikan dalam rangka pencapaian dan mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan dapat mewujudkan Smart Province , Kemanan Informasi dan Satu Data di Provinsi Sumatera Barat.

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA DINAS,

Drs. JASMAN, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19680101 1988091001

